



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DELFI Binti NASIR. M Alias DEVI**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 19 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Hasanuddin Toto Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Delfi Binti Nasir. M Alias Devi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ke-1 Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025

Terdakwa didampingi oleh Mega Arif, S.H., dan A. Gita Nindya, S.H., selaku Penasihat Hukum/Advokat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DELFI Binti NASIR. M Alias DEVI bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELFI Binti NASIR. M Alias DEVI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu.
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa DELFI Binti NASIR. M Alias DEVI, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di rumah milik terdakwa di jalan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,2896 gram. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal dari terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 4 sabu-sabu. Dan selanjutnya saksi TRYANTO PUTRA MORIK dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa di rumah di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam rumah, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa, dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO yang sedang di dapur rumah lalu petugas Kepolisian mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat disergap seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna kelantai dan seketika itu petugas Kepolisian melihat dan mengambil barang yang terdakwa buang dan ketika dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa dimiliki Lk. BUDI dimana tidak di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil Laporan Pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya netto 0,2896 gram, dengan hasil pengujian adalah benar positif Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0263 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S. Farm., Apt.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal



----- Bahwa ia terdakwa DELFI Binti NASIR. M Alias DEVI, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,2896 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa di rumah di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota, sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga saksi TRYANTO PUTRA MORIK dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR bersama tim anggota Polres Palu menindak lanjuti informasi yang dimaksud, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam rumah, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa, dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO yang sedang di dapur rumah lalu petugas Kepolisian mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat disergap seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna kelantai dan seketika itu petugas Kepolisian melihat dan mengambil barang yang terdakwa buang dan ketika dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa dimiliki Lk. BUDI dimana tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil Laporan Pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya netto 0,2896 gram, dengan hasil pengujian adalah benar positif Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0263 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S. Farm., Apt.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi TRIYANTO P MORIK :

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, saksi dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama saksi MOH. TAKDIR ASHAR bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga menindak lanjuti informasi yang dimaksud, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap pemantauan di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota dan ternyata benar setelah saksi dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR masuk ke dalam rumah, mendapati terdakwa, dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO yang sedang di dapur rumah lalu saksi dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat disergap seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna kelantai dan seketika itu saksi dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR melihat dan mengambil barang yang terdakwa buang dan ketika dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa dimiliki Lk. BUDI ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Saksi MOH TAKDIR ASHAR, WP:

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, saksi dan saksi TRYANTO PUTRA MORIK bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi telah menangkap terdakwa ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi TRYANTO PUTRA MORIK bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga menindak lanjuti informasi yang dimaksud, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap pemantauan di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota dan ternyata benar setelah saksi dan saksi TRYANTO PUTRA MORIK masuk ke dalam rumah, mendapati terdakwa, dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO yang sedang di dapur rumah lalu saksi dan saksi TRYANTO PUTRA MORIK mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat disergap seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna kelantai dan seketika itu saksi dan saksi TRYANTO PUTRA MORIK melihat dan mengambil barang yang terdakwa buang dan ketika dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa dimiliki Lk. BUDI ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut : Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0263 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S. Farm., Apt.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, terdakwa ditangkap oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Palu yaitu saksi TRYANTO PUTRA MORIK dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR bersama tim anggota Polres Palu telah menangkap terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta rokok demngan Lk. BUDI dan Lk. BUDI pun memberikan terdakwa rokok sampoerna dimana dirokok tersebut terselip 4 (empat) paket sabu di pembungkus plastiknya, dan setelah pembungkus rokok sampoerna yang berisi 4 (empat) paket sabu tersebut terdakwa terima dari Lk. BUDI, selanjutnya kemudian sekitar jam 17.00 wita tiba tiba datang saksi TRYANTO PUTRA MORIK dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR bersama tim anggota Polres Palu lalu melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna kelantai dan saksi TRYANTO PUTRA MORIK dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR mengambil pembungkus rokok yang terdakwa buang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) paket sabu dan 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DELFI Binti NASIR. M Alias DEVI, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan menguasai atau memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,2896 gram;
- Bahwa berawal dari terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 4 sabu-sabu, selanjutnya saksi TRYANTO PUTRA MORIK dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa di rumah di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam rumah, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa, dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO yang sedang di dapur rumah lalu petugas Kepolisian mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat disergap seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna kelantai dan seketika itu petugas Kepolisian melihat dan mengambil barang yang terdakwa buang dan ketika dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa dimiliki Lk. BUDI dimana tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil Laporan Pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya netto 0,2896 gram, dengan hasil pengujian adalah benar positif Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0263 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S. Farm., Apt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum atau *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya sebatas pada perorangan namun juga korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum tindak pidana;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Delfi Binti Nasir M alias Devi yang setelah diperiksa sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa Terdakwa didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan mampu menjawab dengan jelas pertanyaan yang diajukan padanya;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil adalah benar sebagai subjek pelaku tindak pidana tergantung pada unsur pembuktian selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan harus dilakukan Terdakwa namun apabila salah satu perbuatan terbukti dilakukan Terdakwa maka telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapat izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan narkotika telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa terdakwa DELFI Binti NASIR. M Alias DEVI, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di jalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan menguasai atau memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,2896 gram;

Menimbang bahwa berawal dari terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 4 sabu-sabu, selanjutnya saksi TRYANTO PUTRA MORIK dan saksi MOH. TAKDIR ASHAR bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa dirumah dijalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota sering terjadi transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa dijalan Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam rumah, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa, dan saksi IBRAHIM Bin FIRBADAENG MALINO yang sedang di dapur rumah lalu petugas Kepolisian mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat disergap seketika itu terdakwa membuang 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna kelantai dan seketika itu petugas Kepolisian melihat dan mengambil barang yang terdakwa buang dan ketika dibuka ternyata berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu, dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa dimiliki Lk. BUDI dimana tidak di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari hasil Laporan Pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya netto 0,2896 gram, dengan hasil pengujian adalah benar positif Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0263 tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWAHYUNINGSIH, S. Farm., Apt.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang berupa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah suatu sanggahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum melainkan suatu permintaan keringanan hukuman. Oleh karena itu, permohonan Terdakwa akan dipertimbangan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama di persidangan Terdakwa tidak menunjukkan ketidakcakupannya baik secara jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan alasan pembenar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP) dan Terdakwa juga bukan orang yang sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau pemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Meimbang bahwa sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, apabila pidana denda tidak dibayar maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP proses penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani akan dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana kepada Terdakwa maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal



Menimbang bahwa mengenai status barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dan 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna, yang masih berhubungan dengan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka barang bukti di atas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yakni pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki seorang anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Delfi Binti Nasir M alias Devi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok merk Sampoerna.
dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2025 oleh kami,
Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H. dan Abdul Hakim,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 oleh
Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H. dan Abdul Hakim,
S.H., M.H. dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Palu, serta dihadiri oleh Rustam Efendi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pal